



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT AUDENSI BADAN LEGISLASI
DENGAN HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
TERKAIT USULAN RUU TENTANG PROFESI PSIKOLOGI**

TANGGAL 6 MARET 2019

Tahun Sidang : 2018- 2017
Masa Persidangan : IV
Rapat ke : 2 (dua)
Jenis rapat : Rapat Audensi
Hari/tanggal : Rabu, 6 Maret 2019
P u k u l : 12.25 WIB s/d 13.35 WIB.
T e m p a t : R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1
A c a r a : Audensi Badan Legislasi dengan Himpunan
Psikologi Indonesia terkait usulan RUU tentang
Profesi Psikologi.
Ketua Rapat : M. Sarmuji, SE., M.Si.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : 15 orang, ijin 3 orang dari 74 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka audensi dengan Himpunan Psikologi Indonesia dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi M. Sarmuji, SE., M.Si..
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 12.25 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyampaikan maksud dan tujuan serta pandangannya terkait usulan RUU tentang Profesi Psikologi.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Pandangan/masukan dari Ketua Umum Himpunan Psikologi Indonesia, sebagai berikut:

1. Himpunan Psikologi Indonesia memohon audiensi dan berdiskusi tentang peran profesi Psikologi dalam pembangunan bangsa dan perlindungan profesi psikologi dari Psikolog asing, serta perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan praktik yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang profesi psikologi.
2. Himpunan Psikologi Indonesia secara singkat menginformasikan perkembangan kebutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia akan profesi Psikologi sebagai berikut :
 - Psikologi di bidang sosial dan komunitas seperti psikolog untuk penanganan korban bencana, konflik antar kelompok termasuk terkait SARA, psikoedukasi program-program pemerintah;
 - Psikologi di bidang kesehatan seperti untuk penanganan stress, depresi;
 - Psikologi di bidang hukum seperti sebagai saksi ahli di pengadilan;
 - Psikologi di bidang pendidikan seperti pengembangan pendidikan anak usia dini, anak berkebutuhan khusus, *bullying*;
 - Psikologi bidang olah raga;
 - Psikologi bidang industri dan organisasi antara lain seleksi untuk jabatan tertentu ataupun seleksi masuk dalam suatu organisasi;
 - Psikologi di bidang politik/legislasi seperti pada saat ada konflik, negosiasi dan perilaku pemilih.
3. Beberapa alasan mendasar pengajuan RUU tentang Profesi Psikologi antara lain :
 - Banyaknya lulusan Psikologi di Indonesia dan memiliki kemampuan yang profesional;
 - Perlu adanya wadah hukum bagi profesi psikologi untuk dapat terus mengembangkan profesionalitasnya seperti profesi-profesi lainnya;
 - Untuk memberikan perlindungan atas masuknya psikolog asing yang ingin bekerja di Indonesia;
 - Legalitas atas profesi psikologi dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang lebih baik kepada bangsa dan negara.
3. Naskah akademik dari usulan RUU tentang Profesi Psikologi, telah disusun dan disesuaikan, serta diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Profesi Psikolog memiliki banyak spesialisasi seperti psikolog Pendidikan, psikolog forensik, psikolog industry organisasi, sehingga perlu memiliki legalisasi yang dituangkan dalam perundang-undangan.
5. Mengharapkan usulan atas RUU tentang Profesi Psikologi dapat masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, namun jika tidak memungkinkan kiranya RUU ini dapat masuk dalam Prolegnas pada tahun berikutnya.

B. Tanggapan Anggota Badan Legislasi atas masukan/pandangan dari Himpunan Psikologi Indonesia terkait dengan usulan RUU tentang Profesi Psikologi, sebagai berikut :

1. Adanya perubahan teknologi yang sangat cepat saat ini, menimbulkan berbagai dampak psikologi di tataran masyarakat, kiranya RUU ini dapat memberikan bantuan dan juga solusi bagi dampak-dampak tersebut.
2. Masyarakat Indonesia sampai dengan saat ini masih belum mengenal dengan baik profesi psikologi dan juga masih enggan untuk berkonsultasi dengan psikolog, kiranya RUU ini dapat memberikan jawaban dan juga Pendidikan yang baik dan benar terkait dengan profesi psikologi.
3. Disadari bahwa peranan psikologi saat ini sudah mulai marak digunakan oleh pihak-pihak lain, karena psikologi memiliki kemampuan tersendiri, namun demikian kemampuan mengorganisasi diri bagi Profesi Psikolog masih kurang, kiranya usulan RUU tentang Profesi Psikologi dapat memberikan jalan bagi berkembangnya profesi tersebut.
4. Diharapkan dengan adanya RUU tentang Profesi Psikologi yang bertujuan untuk dapat memproteksi dan membangun diri para psikolog dapat diimplementasikan di masyarakat.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Himpunan Psikologi Indonesia dan Anggota Badan Legislasi dalam Rapat Audensi Badan Legislasi dengan Himpunan Psikologi Indonesia terkait dengan usulan RUU tentang Profesi Psikologi untuk masuk dalam Prolegnas akan menjadi bahan masukan dalam pembahasan Prolegnas bersama dengan Pemerintah.

Rapat ditutup pukul 13.35 WIB.

Jakarta, 6 Maret 2019
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001